

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI

2022

Kpt 17 TAHUN 2022, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 11/HK.03.2/7108/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- ABSTRAK :**
- bahwa guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, maka perlu dibentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 11/HK.03.2/7108/2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini diatur : struktur pejabat pengelola informasi dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2022.
 - Lampiran 3 hlm.